






	STMIK AKBA	Kode Dokumen SOP/SPMI/P3M/ 1.3
		Tanggal Berlaku: 21 September 2016
	SOP DESK EVALUASI PROPOSAL	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 4

SOP
DESK EVALUASI PROPOSAL PENGABDIAN MASYARAKAT
STMIK AKBA

1. Tujuan	Pedoman ini dimaksudkan mengatur desk evaluasi proposal pengabdian kepada masyarakat, untuk memberi panduan secara detail tahapan dan ketentuan tentang desk evaluasi proposal pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat SIMLITABMAS KEMENRISTEK DIKTI
2. Ruang Lingkup	Lingkup panduan ini mengatur tentang prosedur desk evaluasi proposal pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh penilai internal
3. Target Mutu	Semua proses desk evaluasi proposal pengabdian kepada masyarakat terlaksana dengan baik dan benar sesuai dengan aturan dan/atau ketentuan yang berlaku
4. Definisi	Desk evaluasi Proposal merupakan kegiatan penilaian terhadap proposal yang dilakukan oleh penilai internal
5. Prosedur	<p>Desk evaluasi Proposal pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan Desk evaluasi Proposal pengabdian kepada masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik sesuai jadwal yang ditentukan; b. Peserta desk evaluasi proposal adalah pengusul yang telah mengajukan (mengunggah) usulan pengabdian kepada masyarakat ke SIMLITABMAS KEMENRISTEK DIKTI dan menyerahkan hard copy nya ke P3M sebanyak 2 (dua) eksemplar; c. Penyelenggaraan desk evaluasi proposal dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh Ketua P3M d. Penyelenggaraan desk evaluasi proposal dipimpin oleh Ketua P3M e. Ketua P3M bertanggung jawab atas penyelenggaraan desk evaluasi proposal pengabdian kepada masyarakat. <p>Prosedur Desk evaluasi proposal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. P3M mendaftarkan pengusul proposal pengabdian kepada masyarakat dalam simlitabmas sesuai dengan skema yang ditawarkan; b. Pengusul proposal pengabdian kepada masyarakat melengkapi identitas usulan dan mengunggah dokumen usulan yang dibuat melalui SIM-LITABMAS; c. P3M menugaskan dan memplotting penilai internal dan atau penilai eksternal; d. Penilai memberikan penilaian terhadap tiap proposal, penilaian disesuaikan dengan skema hibah yang ditawarkan sesuai buku panduan; e. Setiap proposal dinilai oleh dua penilai, bila skor tidak memenuhi syarat sesuai panduan Simlitabmas, maka diperlukan penilai ke-3; f. Hasil penilaian oleh penilai diranking berdasarkan nilai skor dan pendanaan; g. P3M berhak menyempurnakan usulan pendanaan pengabdian

	<p>kepada masyarakat sesuai dengan Simlitabmas dan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat SIMLITABMAS KEMENRISTEK DIKTI;</p> <p>h. Pengumuman pemenang hasil desk evaluasi proposal diumumkan oleh P3M.</p> <p>Evaluasi Desk evaluasi proposal</p> <p>a. Evaluasi desk evaluasi proposal dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan desk evaluasi proposal, berita acara pelaksanaan desk evaluasi proposal, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi;</p> <p>b. Ketua P3M memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan desk evaluasi proposal pada tiap akhir kegiatan;</p> <p>c. Materi rapat evaluasi desk evaluasi proposal meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan evaluasi desk evaluasi;</p> <p>d. Ketua P3M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode evaluasi desk evaluasi;</p> <p>e. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ketua P3M sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat;</p> <p>f. Ketua P3M wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, Ketua P3M wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi;</p> <p>g. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ketua P3M kepada Ketua.</p>
<p>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP</p>	<p>1) Ketua P3M 2) Pengusul 3) Penitia Desk Evaluasi Proposal 4) Ketua STMIK AKBA 5) Ditlitabmas Simlitabmas Kemenristek Dikti</p>
<p>7. Referensi</p>	<p>1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 2) Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat SIMLITABMAS KEMENRISTEK DIKTI edisi IX Tahun 2013 3) Pedoman SIM-LITABMAS 4) Renstra STMIK AKBA 2012-2016 5) Renstra Pengabdian kepada Masyarakat 2016-2020 6) Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat STMIK AKBA 2016-2020 7) Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat STMIK AKBA Tahun 2016</p>

SOP DESK EVALUASI PROPOSAL

Aktivitas	P3M	Pengusul	Panitia Desk Evaluasi Proposal	Ketua STMIK AKBA	Ditlitabmas Simlitabmas Kemenristek Dikti	Uraian Kegiatan
1. P3M Mendaftarkan Pengusul Proposal Pengabdian kepada Masyarakat						1. P3M Pendaftarkan Pengusul Proposal pengabdian dalam simlitabmas sesuai dengan skema yang ditawarkan.
2. Pengusul melengkapi identitas						2. Pengusul Proposal pengabdian kepada masyarakat melengkapi identitas usulan dan mengunggah dokumen usulan yang dibuat melalui SIM LITABMAS.
3. P3M membentuk tim Panitia Penilai Proposal pengabdian kepada masyarakat						3. P3M menugaskan dan memplotting penilai internal dan atau penilai eksternal.
4. P3M Menyempurnakan pengabdian kepada masyarakat						4. P3M berhak menyempurnakan usulan pendanaan Pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Simlitabmas dan Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
5. P3M Mengumumkan proposal pengabdian kepada masyarakat						5. Pengumuman pemenang hasil desk evaluasi proposal diumumkan oleh P3M.